



PUTUSAN

Nomor : 175/ PID / 2020/ PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang .di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOH. DARDIRI bin ALI IMRON;**
Tempat Lahir : Sumber Sari;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 4 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V Sumber Sari RT 024 RW 009
Desa Teluk Dalam Kecamatan Mataram
Baru Kabupaten Lampung Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut:

- Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-02/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 tanggal 16 Juni 2020 sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
Perpanjangan Jaksa/ Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor. B-1543/L.8.16/Fd.1/07/2020 tanggal 01 Juli 2020 sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
- Jaksa/ Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1217/1.8.16/Ft.1/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana : RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 14 Agustus 2020 sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 2 September 2020

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor: 176 / Pid. / 2020 / PT TJK



sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Penahanan dalam Tingkat Banding:

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 1 : RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 296/Pen.Pid/2020/PT TJK tanggal 20 Oktober 2020 sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 2 : RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 296/Pen.Pid/2020/PT TJK tanggal 26 Oktober 2020 sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 175/PID/2020/PT.TJK tanggal 03 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **MOH. DARDIRI bin ALI IMRON** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 233./Pid.Sus/2020/PN Sdn Tanggal 13 Oktober 2020 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDS - 02 /SKD/08/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 yang dibacakan padahari Selasa tanggal 1 September 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON** bersama - sama dengan Saksi **AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI** (**Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**) pada hari Senin tanggal 15 Juni



2020 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020 bertempat rumah Terdakwa di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah diuraikan diatas, saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI (*Petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung*) mendapatkan Informasi tentang Adanya Pengiriman Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau (Rokok) yang tidak dilekati pita cukai di daerah Kabupaten Lampung Timur, menindaklanjuti Informasi tersebut kemudian saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI melakukan pemantauan di Daerah Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya dari Hasil Pemantauan tersebut Pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI berhasil menemukan 1 (Satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna Kuning Biru dengan Nopol N 8608 GG yang dikemudikan oleh Saksi SUWARDI sedang melakukan Proses Pembongkaran muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI menghampiri truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG tersebut dengan menunjukkan Identitas dan Surat Perintah, lalu memperkenalkan diri kepada orang – orang yang sedang melakukan pembongkaran muatan;



- Bahwa selanjutnya saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI melakukan interogasi kepada Saksi SUWARDI selaku Pengemudi Truck tersebut, setelah dilakukan Interogasi Saksi SUWARDI mengatakan bahwa barang yang dibawa didalam Truck tersebut ialah Tasbih dan Tray Telur yang berasal dari Daerah Madura Provinsi Jawa Timur, kemudian saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI lalu memberhentikan kegiatan pembongkaran dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada didalam Truck tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI, Saksi SUWARDI, Saksi ADITYA WACHID ROMADHON, Saksi MUHAMMAD ICHSAN, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI mendapati isi muatan truk tersebut ternyata berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 (Delapan Puluh) Karton / 1.296.000 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu) batang rokok dari berbagai merk antara lain yaitu, "Grand Max", "Luxio", dan "Kaisar", dengan rincian sebagai berikut :

- 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);



- Bahwa setelah Rokok - Rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut berhasil ditemukan oleh saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI, kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI akhirnya mengakui bahwa rokok – rokok tersebut ialah miliknya, dengan pembagian Rokok sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” adalah milik Saksi AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI sedangkan Rokok sebanyak 3 (Tiga) Karton merk “Kaisar” adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari FADILI (DPO) seharga Rp. 10.560.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa cara pemesanan dan metode Pembayaran yang dilakukan terdakwa ketika membeli Rokok – Rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ialah Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa menghubungi FADILI (DPO) melalui Via Telpn ke Nomor 085331401090, setelah itu terdakwa melakukan pemesanan rokok sebanyak 3 Karton merk “Kaisar”, setelah terjadi kesepakatan Harga lalu Terdakwa melakukan transfer sebagai bentuk pembayaran atas pembelian rokok tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor Rekening 107201011613505 ke Rekening BRI FADILI (DPO) nomor 006101101762503 An. FADILI,
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.560.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada FADILI (DPO) melalui Via Transfer, selanjutnya 3 Karton yang berisi rokok merk “Kaisar” tersebut diangkut bersama dengan 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” milik Saksi AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI untuk dibawa dari Madura Provinsi Jawa Timur menuju Ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG yang sebelumnya telah dipesan dan dipersiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa menyediakan rokok sebanyak 3 Karton yang berisi rokok merk “Kaisar” yang tidak dilekati pita cukai yang diperoleh dengan cara membeli dari FADILI (DPO) ialah akan terdakwa tawarkan dan dijual kembali ke warung – warung atau Toko – Toko yang berada di



wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan Keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :

- **Harga Beli** seharga Rp. 4.400 (Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk setiap bungkus, Rp. 44.000 (Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk setiap slop dan Rp. 3.520.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per kartonnya,
- **Harga Jual** seharga Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) untuk setiap Bungkus, Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap Slop dan Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per kartonnya
- **Hasil penjualan/ Keuntungan** sebesar Rp. 1.600,- (Seribu Enam Ratus Rupiah) untuk setiap bungkus, Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) untuk setiap Slop dan Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per kartonnya
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan rokok - rokok yang tidak dilekati pita cukai (ilegal) dilakukan dengan cara mendatangi warung-warung/ toko – toko yang berada disekitar wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai, setelah itu terdakwa lalu menawarkan rokok – rokok ilegal tersebut secara langsung kepada para pemilik warung/ toko, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian terdakwa menitipkan rokok – rokok ilegal tersebut, yang mana uang hasil penjualan rokok – rokok ilegal tersebut akan diambil dari para Pemilik Warung/ Toko setiap 1 (Satu) minggu sekali setelah Rokok – Rokok ilegal yang dititipkan terdakwa telah laku dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli DIDIK HARIYANTO** selaku ahli di Bidang Cukai, bahwa barang bukti berupa rokok sebanyak 80 (Delapan Puluh) Karton merk “Grand Max”, “Luxio”, dan “Kaisar” yang tidak dilengkapi dengan Pita Cukai tersebut, **termasuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM)** sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan



Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 ditentukan Bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) **seharusnya** menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau Tanda Sesuai dengan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 dan setelah dilakukan Identifikasi terhadap barang bukti tersebut, diketahui **bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan**, sehingga disimpulkan bahwa atas barang kena cukai sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-01/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 dan Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-02/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga **WAJIB untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai** sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli An. DIDIK HARIYANTO, akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMER menimbulkan potensi kerugian Negara, dengan rincian sebagai berikut :

ROKOK MERK GRAND MAX dan LUXIO :

1. Pungutan Cukai :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
GRANDMA X	Sigaret Kretek Mesin	432.000	455	196.560.000
LUXIO	Sigaret Kretek Mesin	816.000		371.280.000



TOTAL	567.840.000
--------------	--------------------

2. Pajak Rokok :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Pajak Rokok (10%)
GRANDMAX	Sigaret Kretek Mesin	19.656.000
LUXIO	Sigaret Kretek Mesin	37.128.000
TOTAL		56.784.000

3. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) :

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE (Hasil Jual Eceran)	Ppn Tembakau (9,1%)
GRANDMAX	SKM	432.000	1.020	40.098.240
LUXIO	SKM	816.000		75.741.120
TOTAL				115.839.360

ROKOK MERK KAISAR :

1. Pungutan Cukai :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
KAISAR	Sigaret Kretek Mesin	48.000	455	21.840.000
TOTAL				21.840.000

2. Pajak Rokok :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Pajak Rokok (10%)
KAISAR	Sigaret Kretek Mesin	2.184.000
TOTAL		2.184.000

3. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) :

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE (Hasil Jual Eceran)	Ppn Tembakau (9,1%)
KAISAR	SKM	48.000	1.020	4.455.360
TOTAL				4.455.360

Dengan demikian Total barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD TAMAMI Alias



ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI sehingga menimbulkan Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 768.942.720 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON bersama – sama dengan Saksi AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentudalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020 bertempatrumah **Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON** di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timuratau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Yang Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, Atau Memberikan barang Kena Cukai yang di Ketahuinya atau Patut harus di duganya berasal dari Tindak Pidana"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah diuraikan diatas, saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI (*Petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung*) mendapatkan Informasi tentang Adanya Pengiriman Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau (Rokok) yang tidak dilekati pita cukai di daerah Kabupaten Lampung Timur, menindaklanjuti Informasi tersebut kemudian saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI melakukan pemantauan di Daerah Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya dari Hasil Pemantauan



tersebut Pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI berhasil menemukan 1 (Satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna Kuning Biru dengan Nopol N 8608 GG yang dikemudikan oleh Saksi SUWARDI sedang melakukan Proses Pembongkaran muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI menghampiri truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG tersebut dengan menunjukkan Identitas dan Surat Perintah, lalu memperkenalkan diri kepada orang – orang yang sedang melakukan pembongkaran muatan;

- Bahwa selanjutnya saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI melakukan interogasi kepada Saksi SUWARDI selaku Pengemudi Truck tersebut, setelah dilakukan Interogasi Saksi SUWARDI mengatakan bahwa barang yang dibawa didalam Truck tersebut ialah Tasbih dan Tray Telur yang berasal dari Daerah Madura Provinsi Jawa Timur, kemudian saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI lalu memberhentikan kegiatan pembongkaran dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada didalam Truck tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI, Saksi SUWARDI, Saksi ADITYA WACHID ROMADHON, Saksi MUHAMMAD ICHSAN, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI mendapati isi muatan truk tersebut ternyata berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 (Delapan Puluh) Karton / 1.296.000 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu) batang rokok dari berbagai merk antara lain yaitu, “Grand Max”, “Luxio”, dan “Kaisar”, dengan rincian sebagai berikut :
 - 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Luxio” dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);



- 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Luxio” dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Grand Max Premium” dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Kaisar” dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa setelah Rokok - Rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut berhasil ditemukan oleh saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI, kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI akhirnya mengakui bahwa rokok – rokok tersebut ialah miliknya, dengan pembagian Rokok sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” adalah milik Saksi AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI sedangkan Rokok sebanyak 3 (Tiga) Karton merk “Kaisar” adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari FADILI (DPO) seharga Rp. 10.560.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa cara pemesanan dan metode Pembayaran yang dilakukan terdakwa ketika membeli Rokok – Rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ialah Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa menghubungi FADILI (DPO) melalui Via Telpon ke Nomor 085331401090, setelah itu terdakwa melakukan pemesanan rokok sebanyak 3 Karton merk “Kaisar”, setelah terjadi kesepakatan Harga lalu Terdakwa melakukan transfer sebagai bentuk pembayaran atas pembelian rokok tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor Rekening 107201011613505 ke Rekening BRI FADILI (DPO) nomor 006101101762503 An. FADILI;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.560.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada FADILI (DPO) melalui Via Transfer, selanjutnya 3 Karton yang



berisi rokok merk “Kaisar” tersebut diangkut bersama dengan 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” milik Saksi AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI untuk dibawa dari Madura Provinsi Jawa Timur menuju Ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG yang sebelumnya telah dipesan dan dipersiapkan oleh terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa Memiliki rokok sebanyak 3 Karton yang berisi rokok merk “Kaisar ” yang tidak dilekati pita cukai yang diperoleh dengan cara membeli dari FADILI (DPO) ialah akan terdakwa tawarkan dan dijual kembali ke warung – warung atau Toko – Toko yang berada di wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan Keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :
 - **Harga Beli** seharga Rp. 4.400 (Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk setiap bungkus, Rp. 44.000 (Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk setiap slop dan Rp. 3.520.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per kartonnya,
 - **Harga Jual** seharga Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) untuk setiap Bungkus, Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap Slop dan Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per kartonnya
 - **Hasil penjualan/ Keuntungan** sebesar Rp. 1.600,- (Seribu Enam Ratus Rupiah) untuk setiap bungkus, Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) untuk setiap Slop dan Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per kartonnya
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan rokok - rokok yang tidak dilekati pita cukai (ilegal) dilakukan dengan cara mendatangi warung-warung/ toko – toko yang berada disekitar wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai, setelah itu terdakwa lalu menawarkan rokok – rokok ilegal tersebut secara langsung kepada para pemilik warung/ toko, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian terdakwa menitipkan rokok – rokok ilegal tersebut, yang mana uang hasil penjualan rokok – rokok ilegal tersebut akan diambil dari para Pemilik Warung/ Toko setiap 1 (Satu) minggu sekali setelah Rokok – Rokok Ilegal yang ditiptkan terdakwa telah laku dijual;



- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli DIDIK HARIYANTO** selaku ahli di Bidang Cukai, bahwa barang bukti berupa rokok sebanyak 80 (Delapan Puluh) Karton merk "Grand Max", "Luxio", dan "Kaisar" yang tidak dilengkapi dengan Pita Cukai tersebut, **termasuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM)** sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 ditentukan Bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) **seharusnya** menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau Tanda Sesuai dengan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 dan setelah dilakukan Identifikasi terhadap barang bukti tersebut, diketahui **bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan**, sehingga disimpulkan bahwa atas barang kena cukai Sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-01/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 dan Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-02/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga **WAJIB untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai** sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa ketika terdakwa membeli Rokok sebanyak 3 Karton merk "Kaisar ", terdakwa sudah mengetahui bahwa Rokok – rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai (Illegal) akan tetapi terdakwa tetap saja membeli Rokok - Rokok tersebut, hal tersebut terdakwa lakukan karena Terdakwa tergiur akan Keuntungan yang besar atas Hasil Penjualan Rokok – Rokok tersebut;



- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli DIDIK HARIYANTO** selaku ahli di Bidang Cukai, bahwa barang bukti berupa rokok sebanyak 80 (Delapan Puluh) Karton merk "Grand Max", "Luxio", dan "Kaisar" yang tidak dilengkapi dengan Pita Cukai tersebut, **termasuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM)** sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 ditentukan Bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) **seharusnya** menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau Tanda Sesuai dengan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 dan setelah dilakukan Identifikasi terhadap barang bukti tersebut, diketahui **bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan**, sehingga disimpulkan bahwa atas barang kena cukai Sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-01/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 dan Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-02/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga **WAJIB untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai** sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli An. DIDIK HARIYANTO, akibat perbuatan **Terdakwa** bersama Saksi AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI menimbulkan potensi kerugian Negara, dengan rincian sebagai berikut :

ROKOK MERK GRAND MAX dan LUXIO :

1. Pungutan Cukai :

Merek	Jenis	Jumlah	Tarif	Cukai (Rp)
-------	-------	--------	-------	------------



	Hasil Tembakau	Batang	Cukai	
GRANDMA X	Sigaret Kretek Mesin	432.000	455	196.560.000
LUXIO	Sigaret Kretek Mesin	816.000		371.280.000
TOTAL				567.840.000

2. Pajak Rokok :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Pajak Rokok (10%)
GRANDMAX	Sigaret Kretek Mesin	19.656.000
LUXIO	Sigaret Kretek Mesin	37.128.000
TOTAL		56.784.000

3. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) :

5. PPN-11 (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyediaan Hasil Tembakau).				
Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE (Hasil Jual Eceran)	Ppn Tembakau (9,1%)
GRANDMAX	SKM	432.000	1.020	40.098.240
LUXIO	SKM	816.000		75.741.120
TOTAL				115.839.360

ROKOK MERK KAISAR :

4. Pungutan Cukai :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
KAISAR	Sigaret Kretek Mesin	48.000	455	21.840.000
TOTAL				21.840.000

5. Pajak Rokok :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Pajak Rokok (10%)
KAISAR	Sigaret Kretek Mesin	2.184.000
TOTAL		2.184.000

6. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) :

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE (Hasil Jual Eceran)	Ppn Tembakau (9,1%)
KAISAR	SKM	48.000	1.020	4.455.360
TOTAL				4.455.360

Dengan demikian Total barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD TAMAMI Alias



ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI sehingga menimbulkan Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 768.942.720 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS – 02 / SKD/ 08 /2020 Tanggal 01 Oktober 2020 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa **MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON** membayar denda 2 (dua) kali nilai cukai **Rp. 28.479.360,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)** yaitu sebesar **Rp. 56.958.720,- (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah)**, jika dalam



waktu 1 (Satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

1. 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
2. 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
3. 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
4. 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
5. 2(dua) buah kemasan slop rokok merek OGOLD;
6. 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Rokok warna hijau milik Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI;
7. 4 (empat) buah buku nota penjualan rokok;
8. 1 (satu) bundel nota penjualan rokok;
9. 2 (dua) buah buku catatan penjualan rokok;
10. 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI 4X" warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085336149689;
11. 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI 4A" warna putih kombinasi rosegold dengan nomor kartu terpasang 082371616550;
12. 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" model "105" warna hitam;
13. 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor terpasang 085764084261;



14. Uang Tunai sejumlah Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) yang merupakan uang pembayaran atas pengangkutan 80 (delapan puluh) karton Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau merk "Luxio", "Grand Max Premium", dan "Kaisar" yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang diangkut menggunakan Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol N 8608 GG;
15. 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank BRI Nomor: 5221-8450-2691-0851;
16. 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank Mandiri Nomor : 4097-6628-4329-9275;
17. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE beserta kuncinya;
18. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A 1028 KL beserta kuncinya;
19. 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 10683602.B untuk kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik, tertera nomor registrasi: BE 1426 CE, nama pemilik: PT. SERASI AUTORAYA, alamat: Jl. Soekarno Hatta No 25 RT 05 Lk II Kel Kampung Baru Kec Kedaton Balam;
20. 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 15492858/BT/2017 untuk kendaraan roda empat Toyota Kijang Super KF 42 Short warna hijau metalik, tertera nomor registrasi: A-1028-KL, nama pemilik: H. Halim, alamat: KP. Cimanggu 15/05 Citumenggung Bojong Pandeglang;
21. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru nomor polisi N 8608 GG beserta kuncinya;
22. 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 01957736.A/JT untuk kendaraan roda empat Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru, tertera nomor registrasi: N 8608 GG, nama pemilik: MASHUDI, alamat: Aran Aran RW10 RT39 Ds Sumberejo Kec. Poncokusumo MLG;
23. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 1972-01-011613-50-5 a.n. MOH. DARDIRI;
24. 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI No 5221 8450 3539 548;
25. 1 (satu) berkas laporan Transaksi / Rekening Koran BRI No. Rekening 1072-01-011613-50-5 a.n. MOH. DARDIRI.



26. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. SULISTRIANI;
27. 1 (satu) berkas laporan Transaksi / Rekening Koran Britama No. Rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. SULISTRIANI (Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020);

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN YAITU TERDAKWA An. AHMAD TAMAMI alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI;

5. Menetapkan agar terdakwa **MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sukadana telah menjatuhkan **Putusan** Nomor 233./Pid. Sus/2020/PN Sdn Tanggal 13 Oktober 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Dardiri Bin Ali Imron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp28.479.360,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) yaitu sebesar Rp. 56.958.720,- (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis



sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);

- 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 2 (dua) buah kemasan slop rokok merek Ogold;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Rokok warna hijau milik Saksi Ahmad Tamami alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri;
- 4 (empat) buah buku nota penjualan rokok;
- 1 (satu) bundel nota penjualan rokok;
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085336149689;
- 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4A" warna putih kombinasi rosegold dengan nomor kartu terpasang 082371616550;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" model "105" warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor terpasang 085764084261;
- Uang Tunai sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang merupakan uang pembayaran atas pengangkutan 80 (delapan puluh) karton barang kena cukai berupa hasil tembakau merk "Luxio", "Grand Max Premium", dan "Kaisar" yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang diangkut menggunakan truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol N 8608 GG;
- 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI Nomor: 5221-8450-2691-0851;



- 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank Mandiri Nomor : 4097-6628-4329-9275;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A 1028 KL beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 10683602.B untuk kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik, tertera nomor registrasi: BE 1426 CE, nama pemilik: PT. Serasi Autoraya, alamat: Jalan Soekarno Hatta No 25 RT 05 Lk II Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Balam;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 15492858/BT/2017 untuk kendaraan roda empat Toyota Kijang Super KF 42 Short warna hijau metalik, tertera nomor registrasi: A-1028-KL, nama pemilik: H. Halim, alamat: KP. Cimanggu 15/05 Citumenggung Bojong Pandeglang;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru nomor polisi N 8608 GG beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 01957736.A/JT untuk kendaraan roda empat truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru, tertera nomor registrasi: N 8608 GG, nama pemilik: MASHUDI, alamat: Aran Aran RW10 RT39 Ds Sumberejo Kec. Poncokusumo MLG;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 1972-01-011613-50-5 a.n. Moh. Dardiri;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI No 5221 8450 3539 548;
- 1(satu) berkas laporan transaksi / rekening koran BRI nomor rekening 1072-01-011613-50-5 a.n. Moh. Dardiri.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. Sulistriani;
- 1 (satu) berkas laporan transaksi / rekening koran Britama nomor rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. Sulistriani (Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020);
- 4 (empat) lembar fotokopi Slip pembayaran cicilan kendaraan mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE bulan Juni, Juli, Agustus dan September tahun 2020;



- 1 (satu) lembar asli surat keterangan jaminan kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia tanggal 28 September 2020;
- 2 (dua) lembar foto kopi BPKB kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE yang sudah dilegalisir oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 1 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar foto kopi BPKB kendaraan bermotor Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL;
- 2 (dua) lembar foto kopi KTP masing-masing atas nama Imam Muhayani dan Edi Sutrisno;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa An. Ahmad Tamami alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri;

6. Membebankan Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 16 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 16 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan **Kontra Memori Banding**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 22 Oktober 2020 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 23 Oktober 2020;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis/Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan, menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum terlalu ringan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa karena :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana turut serta Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya bukan untuk yang pertama kali, yang mana berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan telah juga diakui oleh terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (Tiga) kali hingga akhirnya pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas (KPPBC TMP B Bandar Lampung) dirumah Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan, tidak akan membuat Efek jera bagi Terdakwa, sehingga nantinya setelah Terdakwa bebas akan dengan Mudah untuk Mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yaitu turut serta Menawarkan atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya berupa rokok ilegal merek “KAISAR” sebanyak 3 (Tiga) Karton, telah menimbulkan Potensi Kerugian keuangan negara sebesar Rp.28.479.360 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), berdasarkan Penghitungan Ahli An. DIDIK HARIYANTO;
- Bahwa Terdakwa MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON hingga saat ini, Tidak memiliki Itikad baik untuk berupaya mengembalikan Potensi



kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.28.479.360 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/ terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;
- Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan yang bersifat represif agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan.
- Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku.
- Bahwa Secara yuridis putusan Pengadilan Negeri Sukadana tersebut belum dapat dinilai adil, sehingga apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, serta tidak membuat Aspek jera sebagaimana yang dimaksud dengan Tujuan Pemidanaan itu sendiri.
- Bahwa oleh karena itu, Majelis hakim yang mulia apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa ini dihukum ringan maka tidak akan memberikan efek jera kepada sipelaku khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya, bukan tidak mungkin nanti akan semakin banyak muncul terdakwa-terdakwa lain yang melakukan perbuatan yang sama dengan yang diperbuat terdakwa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara **Terdakwa MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON**, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang :



1. Menyatakan supaya **Pengadilan Tinggi Tanjung Karang “Menerima permohonan Banding”**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana di Sukadana Nomor : **233/PID.SUS/2020/PN.Sdn**, yang dibacakan pada tanggal **13 Oktober 2020** atas nama **Terdakwa MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON**;
3. Menyatakan ia Terdakwa MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan PRIMAIR kami yaitu Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi terdakwa selama masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON membayar denda 2 (Dua) kali nilai cukai Rp.28.479.360 (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) yaitu Rp. 56.958.720 (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), jika dalam 1 (Satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
6. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Luxio” dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);



2. 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
3. 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
4. 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
5. 2 (dua) buah kemasan slop rokok merek OGOLD;
6. 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Rokok warna hijau milik Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI;
7. 4 (empat) buah buku nota penjualan rokok;
8. 1 (satu) bundel nota penjualan rokok;
9. 2 (dua) buah buku catatan penjualan rokok;
- 10.1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI 4X" warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085336149689;
11. 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI 4A" warna putih kombinasi rosegold dengan nomor kartu terpasang 082371616550;
- 12.1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" model "105" warna hitam;
- 13.1 (satu) unit handphone merek "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor terpasang 085764084261;
14. Uang Tunai sejumlah Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) yang merupakan uang pembayaran atas pengangkutan 80 (delapan puluh) karton Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau merk "Luxio", "Grand Max Premium", dan "Kaisar" yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang



diangkut menggunakan Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol N 8608 GG;

15.1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank BRI Nomor: 5221-8450-2691-0851;

16.1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank Mandiri Nomor : 4097-6628-4329-9275;

17.1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE beserta kuncinya;

18.1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A 1028 KL beserta kuncinya;

19.1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 10683602.B untuk kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik, tertera nomor registrasi: BE 1426 CE, nama pemilik: PT. SERASI AUTORAYA, alamat: Jl. Soekarno Hatta No 25 RT 05 Lk II Kel Kampung Baru Kec Kedaton Balam;

20.1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 15492858/BT/2017 untuk kendaraan roda empat Toyota Kijang Super KF 42 Short warna hijau metalik, tertera nomor registrasi: A-1028-KL, nama pemilik: H. Halim, alamat: KP. Cimanggu 15/05 Citumenggung Bojong Pandeglang;

21.1 (satu) unit kendaraan roda empat Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru nomor polisi N 8608 GG beserta kuncinya;

22.1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 01957736.A/JT untuk kendaraan roda empat Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru, tertera nomor registrasi: N 8608 GG, nama pemilik: MASHUDI, alamat: Aran Aran RW10 RT39 Ds Sumberejo Kec. Poncokusumo MLG;

23.1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 1972-01-011613-50-5 a.n. MOH. DARDIRI;

24.1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI No 5221 8450 3539 548;



25.1(satu) berkas laporan Transaksi / Rekening Koran BRI No. Rekening 1072-01-011613-50-5 a.n. MOH. DARDIRI;

26. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. SULISTRIANI;

27.1(satu) berkas laporan Transaksi / Rekening Koran Britama No. Rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. SULISTRIANI (Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020);

**DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN
YAITU TERDAKWA AN. AHMAD TAMAMI alias ACONG
BIN ALM. HI. JUMERI**

7. Menetapkan agar Terdakwa **MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 233 /Pid.Sus/2020/PN.Sdn Tanggal 13 Oktober 2020 serta Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 47 sampai dengan 51, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis



Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan,
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 233
/Pid.Sus/2020/PN.Sdn Tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya
dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 241 KUHP, Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 233/Pid.Sus /
2020/PN.Sdn tanggal 13 Oktober 2020 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu
Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada
Hari : Senin Tanggal: 09 November 2020 oleh kami : **DR. NUR ASLAM
BUSTAMAN, SH. MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG BUDIYANTO, SH. MH** dan
I NYOMAN SUPARTHA, SH. sebagai para Hakim Anggota Majelis
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Nomor:175/Pid/ 2020/PT.Tjk Tanggal 03 November 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dalam
Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari: Kamis Tanggal: 12 November
2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut,
serta dibantu oleh **KETUT KORDA, SH.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya:

Hakim Anggota Majelis:

d.t.o

SUGENG BUDIYANTO, SH. MH.

d.t.o

I NYOMAN SUPARTHA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

d.t.o

Tanggal : 12/11/2020

KETUT KORDA, SH.

JULI ASTRA, SH.,MH
Nip.195907171985031003